



Research Article

Meningkatkan Potensi Wakaf Produktif melalui Wakaf Uang sebagai Model Pengembangan Ekonomi Lokal

Fahath Haikal Aziz¹, Mugiyati²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: fahathhaikal07@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
E-mail: mugiyati@uinsa.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 12, 2026
Accepted : June 13, 2026

Revised : May 14, 2026
Available online : July 15, 2026

How to Cite: Fahath Haikal Aziz and Mugiyati. (2026) "Increasing the Potential of Productive Waqf through Cash Waqf as a Model for Local Economic Development", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 508–525. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.2298.

Increasing the Potential of Productive Waqf through Cash Waqf as a Model for Local Economic Development

Abstract. In the midst of efforts to build a more inclusive and equitable economic system, cash waqf has emerged as a strategic alternative in encouraging sustainable local economic growth. As an Islamic social financial instrument, cash waqf has high flexibility and great potential in bridging the role of the community in financing development, especially in productive sectors such as MSMEs, education, and health services. This study uses a qualitative approach based on literature studies to examine how the cash waqf management mechanism can be optimized to empower the community economy. The results of the study show that although there is a regulatory framework and initiatives such as the

National Cash Waqf Movement (GNWU), its implementation still faces challenges in the form of low community literacy, limited manager capacity (nazhir), and minimal incentives for waqf. However, through accountable governance, utilization of digital technology, and development of waqf investment schemes such as Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), cash waqf has the potential to become a driving force for economic development based on spiritual and social values. This study recommends strengthening waqf institutions, increasing public education, and integrating cash waqf into regional economic policies to create broader and more sustainable social impacts.

Keywords: Cash Waqf, Local Economy, Social Investment, Productive Waqf

Abstrak: Wakaf uang muncul sebagai alternatif strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di tengah upaya membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagai instrumen keuangan sosial Islam, wakaf uang memiliki fleksibilitas tinggi dan potensi yang besar dalam menjembatani peran masyarakat terhadap pembiayaan pembangunan, khususnya di sektor produktif seperti UMKM, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka guna menelaah bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf uang dapat dioptimalkan untuk memberdayakan ekonomi komunitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kerangka regulasi dan inisiatif seperti Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas pengelola (nazhir), dan minimnya insentif bagi para wakif. Namun demikian, melalui tata kelola yang akuntabel, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan skema investasi wakaf seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), wakaf uang berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis nilai spiritual dan sosial. Kajian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan edukasi publik, serta integrasi wakaf uang dalam kebijakan ekonomi daerah untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Ekonomi Lokal, Investasi Sosial, Wakaf Produktif

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin kuatnya dorongan untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, perhatian terhadap pengembangan ekonomi lokal pun terus meningkat. Hal ini tak lepas dari kenyataan bahwa kesenjangan sosial masih lebar, sementara peran pemerintah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir menawarkan solusi yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan dan keberkahan. Salah satu instrumen penting yang ditawarkan adalah wakaf. Wakaf tidak hanya dimaknai sebagai ibadah yang pahalanya terus mengalir, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai alat pemberdayaan ekonomi menghidupkan semangat gotong royong dan membangun kemandirian umat secara berkelanjutan. (Maula, 2022). Terlebih jika dikelola secara produktif, wakaf mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi yang memberi manfaat luas. Salah satu bentuknya yang semakin relevan dengan kebutuhan saat ini adalah wakaf uang, yakni dana yang disalurkan dan diinvestasikan ke sektor-sektor produktif, di mana hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pengelolaan yang profesional dan inovatif, wakaf produktif dapat menjadi salah satu model unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (Nizar, 2016).

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang semakin berkembang di Indonesia. Berbeda dari wakaf tradisional berupa tanah atau bangunan, wakaf uang lebih fleksibel dan memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Alshater et al., 2021). Beberapa lembaga telah aktif mengkampanyekan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, dan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi pengumpulannya masih jauh dari angka tersebut. BWI melaporkan bahwa hingga tahun 2023, wakaf uang yang terhimpun mencapai sekitar Rp1,2 triliun, namun penggunaannya masih terkonsentrasi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Implementasi wakaf uang dalam mendukung sektor produktif, seperti pemberdayaan UMKM, masih perlu diperkuat agar manfaatnya lebih luas (Imam, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf uang masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi wakaf uang adalah kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pengelolaannya. Kasus-kasus penyalahgunaan dana sosial di beberapa lembaga filantropi membuat masyarakat ragu untuk berpartisipasi dalam wakaf uang (Fakhrurozi et al., 2021). Oleh karena itu, perlu adanya sistem tata kelola yang lebih profesional dan akuntabel agar dana wakaf dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan (Rahayu, 2023). Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018, sebenarnya sudah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal insentif bagi masyarakat yang ingin berwakaf uang serta mekanisme pengawasan agar dana yang terhimpun benar-benar digunakan untuk kepentingan produktif (Khaerul Rasyidi et al., 2024).

Dalam hal ini manajemen wakaf memegang peran penting dalam menentukan sejauh mana potensi wakaf, khususnya wakaf uang yang dapat dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi lokal. Pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan transparan menjadi prasyarat utama dalam memaksimalkan fungsi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat (Masruroh, Nanggur, et al., 2024). Saat ini banyak lembaga pengelola wakaf yang masih menghadapi kendala, baik dari segi kapasitas sumber daya manusia maupun infrastruktur pendukung. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya kontribusi wakaf uang dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, pelatihan teknis bagi pengelola (nazhir), serta pembenahan sistem pengelolaan keuangan wakaf menjadi langkah penting agar wakaf dapat berkembang sebagai motor ekonomi lokal (Asra & Savitri, 2023).

Selain manajemen, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengembangan wakaf. Rendahnya literasi wakaf, khususnya wakaf uang, menyebabkan masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap potensi besar instrumen ini. Untuk mengatasinya, diperlukan pendekatan edukatif melalui sosialisasi dan kampanye publik yang membumikan konsep wakaf produktif secara sederhana dan aplikatif (Pitchay et al., 2018). Model wakaf produktif memungkinkan

aset wakaf, termasuk dalam bentuk uang tunai, untuk diinvestasikan dalam sektor ekonomi yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Keuntungan tersebut kemudian disalurkan untuk program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Dikuraisyin, 2020). Dengan tata kelola yang baik, regulasi yang mendukung, dan keterlibatan masyarakat, wakaf produktif dapat menjadi solusi strategis dalam memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana wakaf uang dapat menjadi model pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan serta mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf produktif. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini akan menggali berbagai aspek mekanisme pengelolaan wakaf uang serta tantangan dan peluang yang ada di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana wakaf uang dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi lokal guna mempercepat pertumbuhan sektor produktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan konsep pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya fokus pada pemeliharaan aset semata, tetapi juga pada pengembangan dan pemanfaatannya secara optimal untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Secara tradisional, wakaf dikenal sebagai instrumen sosial keagamaan yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan amal, dengan aset wakaf yang biasanya tidak dimanfaatkan secara produktif (Hidayat, 2017). Namun, dalam perkembangan terkini, konsep wakaf telah bergeser ke arah wakaf produktif yang memprioritaskan investasi dan pengelolaan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkesinambungan (Prayuda, 2022).

Menurut Zainal (2016), wakaf produktif dapat didefinisikan sebagai pengelolaan aset wakaf dengan pendekatan manajemen profesional dan strategis, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan manfaat sosial-ekonomi dari aset tersebut. Pengelolaan yang baik akan mendorong terciptanya pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan berbagai program sosial dan ekonomi umat, sehingga wakaf produktif berpotensi menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi lokal.

Lebih lanjut, Sugianto dan Fadhel Mohammad (2024) menekankan bahwa wakaf produktif tidak hanya mampu menggerakkan ekonomi umat melalui optimalisasi aset, tetapi juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja serta pengurangan ketimpangan sosial. Hal ini menjadikan wakaf produktif sebagai alat yang efektif dalam mewujudkan ketahanan ekonomi berkelanjutan, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan peran pemerintah.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berperan sebagai solusi pembiayaan alternatif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang selama ini menghadapi kendala akses modal (Rohim, 2021). Penggunaan wakaf uang sebagai modal kerja bagi UMKM dapat meningkatkan

kapasitas produksi dan daya saing pelaku usaha, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, agar potensi besar wakaf produktif dapat terealisasi secara maksimal, tantangan-tantangan terkait kapasitas pengelolaan, regulasi, dan literasi wakaf harus diatasi secara sistematis. Pengembangan kapasitas nazhir, penerapan teknologi digital untuk transparansi, serta dukungan kebijakan yang memadai menjadi kunci penting dalam menjadikan wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan yang efektif dan terpercaya. Lebih dari sekadar alat keuangan, wakaf produktif membawa nilai sosial dan spiritual yang memperkuat ikatan komunitas dan mendorong semangat gotong royong dalam membangun kesejahteraan bersama secara berkelanjutan (Fuadi, 2018).

Wakaf Uang

Wakaf uang atau wakaf tunai telah menjadi instrumen filantropi Islam yang semakin relevan dalam konteks pembangunan ekonomi modern. Keunggulan wakaf uang terletak pada fleksibilitasnya dalam menjangkau berbagai sektor produktif, tanpa harus bergantung pada aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, wakaf tunai dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat secara langsung maupun melalui lembaga keuangan syariah. Pola ini membuka ruang partisipasi luas masyarakat dalam menghidupkan ekonomi berbasis nilai-nilai sosial keagamaan (Gustani; Ernawan, 2016).

Konsep dasar dari wakaf uang ialah menahan harta pokok dan mendayagunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Dalam praktiknya, dana wakaf tunai dihimpun oleh nazhir melalui skema sertifikasi atau donasi langsung, kemudian diinvestasikan pada sektor-sektor yang sesuai syariah. Hasil dari investasi inilah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau pemberdayaan ekonomi, sementara pokok dana tetap utuh (Wijaya, 2023). Pendekatan ini menjadikan wakaf uang sebagai mekanisme pendanaan berkelanjutan (*sustainable financing*) yang strategis untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis komunitas. Keabsahan dan legitimasi dari praktik ini juga telah diatur secara komprehensif sebagaimana dirangkum dalam **Tabel 1**, yang memuat dasar hukum wakaf uang di Indonesia mulai dari fatwa MUI hingga peraturan teknis dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Tabel 1. Dasar Hukum Wakaf Uang di Indonesia

No	Dasar Hukum	Tentang
1	Fatwa MUI No. 29 Tahun 2022	Fatwa ini menegaskan bahwa wakaf uang (<i>waqf al-nuqud</i>) hukumnya boleh (<i>jawaz</i>), dengan syarat pokoknya tidak boleh berkurang, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i.
2	UU No. 41 Tahun 2004	Wakaf mengatur ketentuan hukum mengenai pelaksanaan, pengelolaan, dan perlindungan harta benda wakaf oleh nadzir untuk kepentingan umat sesuai prinsip syariah.

3	Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009	Peraturan ini merupakan aturan teknis dari pelaksanaan wakaf uang, sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 42 Tahun 2006
4	Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009	Pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

Apabila dari sisi akuntabilitas masih belum ada PSAK khusus untuk akuntansi wakaf, pendekatan yang digunakan saat ini mengacu pada klasifikasi temporer dan permanen. Dana wakaf temporer biasanya dicatat dalam pos dana syirkah temporer, sedangkan dana permanen disajikan sebagai bagian dari ekuitas lembaga. Pendapatan dari hasil investasi wakaf kemudian dibukukan sebagai dana sosial dan dana cadangan risiko. Hal ini mencerminkan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan wakaf uang agar tetap kredibel di mata masyarakat (Dikuraisyin, 2020).

Manfaat strategis wakaf uang tidak hanya terletak pada aspek sosialnya, tetapi juga pada fungsinya dalam memperkuat struktur keuangan lembaga pengelola. Dana wakaf dapat menambah rasio kecukupan modal, sehingga meningkatkan daya tahan dan kapasitas pembiayaan kepada pelaku usaha mikro. Penguatan ini penting terutama dalam pengembangan ekonomi lokal yang membutuhkan akses pembiayaan terjangkau, berprinsip keadilan, serta tidak menjerat dengan bunga atau beban berat lainnya (Medias et al., 2021).

Dengan pendekatan wakaf produktif, potensi wakaf uang tidak hanya berhenti pada penghimpunan dana, melainkan meluas pada pemanfaatannya sebagai penggerak ekonomi lokal. Melalui pengelolaan yang baik dan prinsip-prinsip tata kelola syariah, wakaf tunai dapat menjadi solusi inovatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Asra & Savitri, 2023). Oleh karena itu, integrasi wakaf uang dalam skema pemberdayaan ekonomi lokal merupakan langkah progresif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam ke dalam pembangunan masyarakat secara konkret.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis potensi wakaf uang dalam pengembangan ekonomi lokal di Indonesia. Studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai teori, konsep, dan temuan empiris dari penelitian terdahulu mengenai wakaf uang, pengelolaannya, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga terkait, serta regulasi yang mengatur tentang wakaf uang di Indonesia (Burhan Bungis, 2001). Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana wakaf uang dapat dioptimalkan dalam konteks ekonomi syariah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), di mana berbagai literatur yang telah dikumpulkan dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas wakaf uang (Miles, 2009). Peneliti akan mengelompokkan data

berdasarkan aspek regulasi, tata kelola, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam memahami peran wakaf uang sebagai instrumen keuangan syariah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga dapat menggali tantangan serta peluang yang ada dalam pengelolaan wakaf uang, sehingga dapat memberikan rekomendasi konkret untuk mengatasi kendala yang masih dihadapi saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini nantinya akan dijadikan dasar untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam optimalisasi wakaf uang sebagai salah satu solusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Wakaf Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal

Wakaf produktif merupakan bentuk transformasi dari praktik wakaf tradisional menuju pengelolaan aset wakaf yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi lokal, wakaf produktif hadir sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi untuk tujuan sosial keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Melalui pemanfaatan aset-aset wakaf baik berupa tanah, bangunan, maupun dana tunai untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini menjadikan wakaf produktif sebagai strategi penting dalam menumbuhkan aktivitas ekonomi lokal, sekaligus menumbuhkan kemandirian umat (Sugianto & Fadhel Mohammad, 2024).

Secara praktik, pelaksanaan wakaf produktif melibatkan berbagai tahapan mulai dari identifikasi aset wakaf yang potensial, perencanaan kegiatan produktif, hingga pengelolaan dan evaluasi hasil. Aset-aset wakaf yang selama ini kurang termanfaatkan, seperti tanah kosong, dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, toko ritel, atau usaha mikro yang dikelola oleh komunitas lokal. Strategi ini memungkinkan perputaran ekonomi terjadi secara langsung di tingkat akar rumput (Bayu Sudrajat & Ainul Imronah, 2023). Sebagai contoh, beberapa pesantren dan lembaga sosial berbasis komunitas telah mengembangkan model-model usaha berbasis wakaf produktif untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan ekonomi mereka secara simultan.

Keunggulan wakaf produktif terletak pada sifatnya yang berkelanjutan dan inklusif. Sumber daya yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif tidak habis dipakai, tetapi justru dapat diperbaharui dan dikembangkan. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin kesinambungan manfaat bagi generasi mendatang. Di sinilah letak kekuatan wakaf produktif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkeadilan sosial, dan menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan. Potensi ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya kebutuhan akan model pembiayaan alternatif di tengah tantangan keterbatasan sumber daya di tingkat lokal (Fuadi, 2018).

Namun, keberhasilan pelaksanaan wakaf produktif sangat bergantung pada kapasitas nazhir sebagai pengelola wakaf. Banyak kasus di mana wakaf belum bisa

dimaksimalkan karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola wakaf, minimnya pemahaman tentang manajemen aset, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan profesional dalam pengelolaan wakaf, baik dari aspek tata kelola, sistem akuntabilitas, maupun transparansi informasi (Nurul Faizah Rahmah, 2022). Oleh karena itu, peran pelatihan, pembinaan, dan digitalisasi menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan wakaf produktif di lapangan.

Lebih jauh, pelaksanaan wakaf produktif mampu menciptakan efek ekonomi berantai di tengah masyarakat. Dalam konteks ekonomi lokal, kegiatan ekonomi berbasis wakaf dapat menyerap tenaga kerja, memacu konsumsi lokal, dan memperkuat kapasitas produksi rumah tangga. UMKM yang diberdayakan melalui wakaf produktif juga dapat meningkatkan kualitas produk dan akses pasar mereka. Dengan begitu, wakaf produktif bukan sekadar amal jariyah, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme pemberdayaan ekonomi yang konkret dan strategi.

Tak hanya itu, wakaf produktif juga berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hasil surplus dari pengelolaan wakaf produktif dapat dialokasikan untuk beasiswa, subsidi layanan kesehatan, atau program pelatihan kerja. Ini memberi ruang bagi masyarakat yang termarginalkan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar yang lebih baik. Dalam jangka panjang, pengurangan kesenjangan ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan (Masriyah et al., 2024).

Pelaksanaan wakaf produktif juga mampu mendorong inovasi ekonomi. Melalui pembiayaan kegiatan wirausaha, pelatihan digital, hingga pengembangan sektor ekonomi kreatif, wakaf produktif memberi ruang bagi lahirnya inovator dan pelaku usaha baru dari kalangan bawah. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI), program-program wakaf mulai dirancang untuk menjawab kebutuhan zaman, termasuk penguatan ekosistem halal dan ekonomi hijau (Abiba & Suprayitno, 2023).

Namun, untuk merealisasikan potensi tersebut, diperlukan sinergi antara pemangku kepentingan: pemerintah, masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan lembaga wakaf. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator kebijakan, sedangkan lembaga keuangan dapat menjadi penghubung antara dana dan proyek produktif. Sementara itu, masyarakat perlu didorong untuk memiliki literasi wakaf yang baik agar partisipasi dalam gerakan wakaf menjadi bagian dari kesadaran kolektif (Rasyidi et al., 2024).

Sebagai langkah awal, percepatan sertifikasi aset wakaf serta penguatan regulasi menjadi langkah penting dalam mengamankan dan mengembangkan aset wakaf. Kementerian Agama melalui kerja sama dengan ATR/BPN telah menerbitkan ribuan sertifikat wakaf yang menjadi landasan hukum dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya kejelasan status hukum, aset wakaf lebih mudah dikembangkan menjadi sektor-sektor produktif seperti pertanian terpadu, sektor peternakan, atau wisata halal yang mampu memberi dampak ekonomi lokal yang signifikan.

Dengan demikian, pelaksanaan wakaf produktif bukan hanya soal mengelola aset, tetapi tentang membangun tatanan ekonomi baru yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai. Wakaf produktif menjadi jalan tengah antara

keadilan sosial dan pembangunan ekonomi, antara spiritualitas dan produktivitas. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf produktif harus terus didorong melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan kapasitas agar benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan resilient di masa depan (Sugianto & Fadhel Mohammad, 2024).

Wakaf Uang sebagai Instrumen Investasi Sosial

Wakaf uang telah mengalami transformasi signifikan dari bentuk tradisional yang bersifat konsumtif menjadi instrumen keuangan Islam modern yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, wakaf uang kini dipandang sebagai jembatan antara nilai-nilai spiritualitas dan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi yang nyata (Indriati, 2017). Potensi strategis wakaf uang terletak pada fleksibilitasnya dalam pengelolaan serta kemampuannya menjangkau berbagai sektor. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah, dana wakaf uang dapat diputar dalam kegiatan ekonomi produktif yang hasilnya disalurkan untuk kepentingan masyarakat luas (Zain et al., 2020).

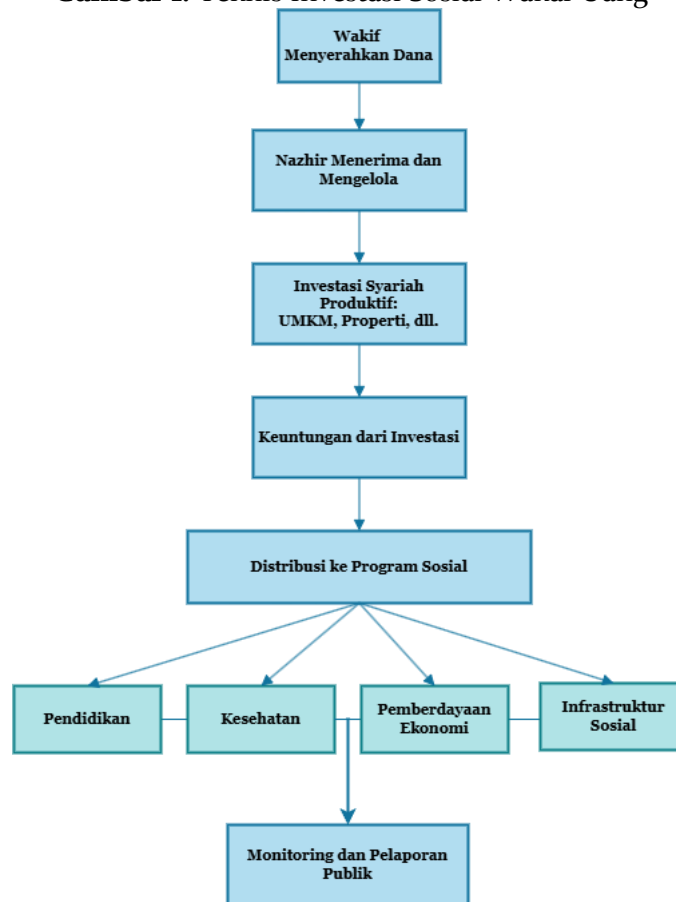
Beberapa studi menyebutkan bahwa implementasi wakaf uang yang terstruktur dapat mendorong terciptanya ekonomi lokal yang inklusif. Proses ini dimulai dari penghimpunan dana masyarakat (wakif), kemudian dikelola secara profesional oleh nazhir, untuk selanjutnya disalurkan kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah sosial dan ekonomi (Harahap & Darwanto, 2021). Peningkatan kapasitas pengelolaan dana, baik dari segi manajemen keuangan maupun transparansi pelaporan, menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan publik, wakaf uang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang tidak membebani APBN dan memberikan multiplier effect terhadap masyarakat akar rumput.

Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mengembangkan potensi wakaf uang melalui program nasional seperti Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Inisiatif ini mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak hanya berwakaf dalam bentuk aset tetap, tetapi juga dalam bentuk tunai yang bisa lebih mudah dihimpun dan dikelola. Dukungan regulasi dan pembinaan terhadap lembaga nazhir terus diperkuat oleh otoritas terkait. Namun demikian, masih terdapat gap antara potensi wakaf uang yang besar dengan realisasi penghimpunannya di lapangan. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam mengedukasi masyarakat dan memperbaiki sistem kelembagaan pengelola wakaf (Sephiani et al., 2023).

Sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1.**, proses investasi sosial wakaf uang terdiri dari empat tahapan utama: (1) Penghimpunan dana wakaf dari masyarakat melalui platform digital atau konvensional; (2) Investasi produktif dana tersebut di sektor-sektor strategis seperti UMKM, properti, dan layanan publik; (3) Distribusi hasil investasi dalam bentuk layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi; serta (4) Monitoring dan pelaporan yang berkelanjutan kepada publik (Putri, 2021). Keempat tahapan ini membutuhkan sistem yang solid

dan terintegrasi, serta harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi sebagaimana diatur dalam fiqh wakaf.

Gambar 1. Teknis Investasi Sosial Wakaf Uang



Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berbagai manfaat yang ditawarkan oleh wakaf uang tidak terbatas pada sektor sosial semata. Secara ekonomi, wakaf uang dapat menjadi sumber modal alternatif bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang sering kali kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga konvensional. Dengan mekanisme investasi sosial berbasis syariah, wakaf uang tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi sektor produktif, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkeadilan dan mendukung redistribusi kekayaan secara lebih merata. Dalam jangka panjang, pengelolaan wakaf uang yang optimal berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial di tingkat lokal maupun nasional (Masyita et al., 2005).

Meski demikian, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah rendahnya literasi masyarakat terkait konsep dan mekanisme wakaf uang. Selain itu, kapasitas manajerial nazhir di banyak daerah masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kompetensi teknis maupun penguasaan prinsip-prinsip investasi syariah. Maka dari itu, perlu adanya pelatihan berkelanjutan, sistem akreditasi nazhir, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk menciptakan SDM pengelola wakaf yang profesional (Nurhidayat et al., 2022). Hal ini penting agar wakaf uang tidak hanya berhenti sebagai konsep ideal, tetapi dapat dioperasionalkan secara konkret dan berkelanjutan.

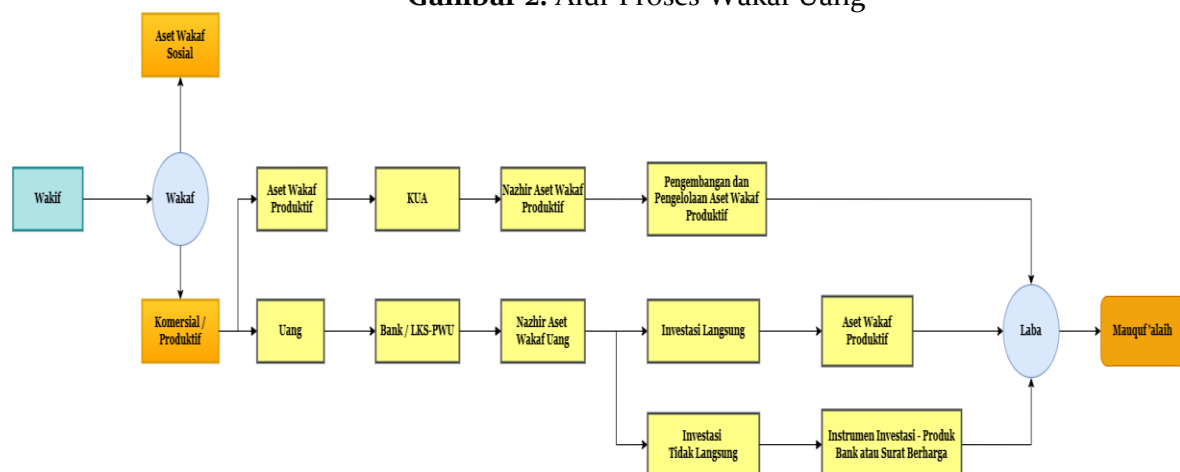
Konsep investasi sosial yang diusung oleh wakaf uang juga selaras dengan tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam aspek pengurangan kemiskinan, pendidikan inklusif, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Melalui investasi wakaf yang diarahkan pada proyek-proyek sosial yang berdampak tinggi, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan lebih memberdayakan potensi lokal. Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting sebagai penghubung antara wakif dan sektor riil yang membutuhkan pembiayaan (Rusyiana et al., 2023).

Oleh karena itu, wakaf uang harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Dengan dukungan regulasi yang kuat, ekosistem kelembagaan yang solid, serta partisipasi masyarakat yang luas, wakaf uang dapat menjelma sebagai arsitek baru pembangunan berbasis nilai-nilai Islam. Substansi wakaf tidak hanya sebagai sedekah jariyah, tetapi juga sebagai strategi keuangan sosial modern yang berdaya guna tinggi untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang kompleks di era sekarang.

Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Wakaf uang kini menjadi salah satu instrumen strategis dalam pengembangan filantropi Islam modern. Wakaf ini berbeda dari wakaf tradisional yang berbasis aset tetap, seperti tanah atau bangunan. Wakaf uang bersifat likuid, fleksibel, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Keberadaannya menjembatani partisipasi umat dalam amal jariyah tanpa harus memiliki harta tidak bergerak. Wakaf uang telah memperoleh legitimasi hukum yang mengatur pelaksanaan teknis wakaf. Regulasi tersebut telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi melalui skema wakaf uang yang aman, transparan, dan terkelola secara profesional (Masruroh, Eduardus Nanggur, et al., 2024).

Gambar 2. Alur Proses Wakaf Uang



Sumber: Data Sekunder, 2025 (diolah)

Berdasarkan skema dalam **Gambar 2.**, alur mekanisme wakaf uang dimulai dari wakif, yaitu individu atau kelompok yang memiliki niat untuk mewakafkan sebagian hartanya dalam bentuk uang. Wakif menyetorkan dana ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), yang telah mendapatkan izin dari

otoritas untuk menampung dana wakaf uang. Penyetoran dana ini bisa dilakukan secara langsung maupun daring, tergantung pada fasilitas yang disediakan lembaga. Setelah itu, proses pencatatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti sah dari penyerahan wakaf oleh wakif kepada nazhir. Di sinilah awal mula perjalanan dana wakaf uang dalam sistem yang tertata dengan baik menuju pemanfaatan produktif.

Setelah dana diterima oleh pihak nazhir wakaf uang, langkah selanjutnya adalah mengalihkan dana tersebut menjadi aset wakaf produktif. Pada tahapan ini, peran nazhir menjadi sangat vital karena mereka bertanggung jawab dalam merancang strategi pengelolaan dana agar menghasilkan manfaat berkelanjutan. Terdapat dua pendekatan utama dalam pengelolaan ini sebagaimana terlihat dalam diagram: investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung mengarah pada pembangunan aset fisik seperti ruko, rumah sakit, pertokoan, atau bahkan unit usaha berbasis masyarakat. Sedangkan investasi tidak langsung lebih bersifat portofolio, seperti penempatan dana di instrumen investasi syariah, produk perbankan syariah, atau sukuk wakaf (CWLS).

Aset-aset yang dikembangkan dari dana wakaf uang ini kemudian akan beroperasi secara produktif dan menghasilkan laba atau imbal hasil. Laba tersebut tidak diperuntukkan kembali untuk wakif, melainkan dialirkan sepenuhnya kepada mauquf 'alaih yakni kelompok atau entitas yang menjadi penerima manfaat dari wakaf. Mauquf 'alaih ini dapat berupa anak yatim, fakir miskin, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, maupun program sosial ekonomi masyarakat. Mekanisme ini memungkinkan terciptanya kesinambungan manfaat (sustainability) dari dana yang hanya sekali disumbangkan. Berdasarkan laporan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2022), skema ini telah berhasil mendanai berbagai proyek sosial seperti pembangunan rumah sakit wakaf, sekolah berbasis komunitas, serta modal usaha mikro berbasis wakaf produktif.

Menariknya, wakaf uang mampu mendorong inklusi keuangan syariah dan memperluas cakupan partisipasi masyarakat. Gambar skema alur yang ditampilkan menunjukkan bagaimana wakaf uang membuka peluang kepada semua orang, tidak hanya kepada orang kaya yang memiliki aset tetap, tetapi juga masyarakat menengah dan bawah yang ingin berkontribusi melalui nominal yang lebih kecil. Penelitian dari Suprayogi et al. (2020) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan skema wakaf uang cenderung meningkat seiring adanya edukasi dan transparansi yang dilakukan oleh nazhir dan lembaga keuangan. Dengan demikian, semangat gotong-royong dalam filantropi Islam bisa direalisasikan secara lebih luas dan terstruktur.

Namun demikian, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kualitas dan kapasitas nazhir sebagai pengelola wakaf. Mereka tidak hanya dituntut memiliki pemahaman agama, tetapi juga keterampilan manajerial, investasi, dan keuangan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sylvanie (2023), kapasitas nazhir di Indonesia masih tergolong rendah dan sangat memerlukan pelatihan serta sistem sertifikasi yang terstandardisasi. Peran KUA, LKS-PWU, dan otoritas wakaf juga sangat penting dalam membentuk tata kelola yang baik, mulai dari pencatatan, pengawasan, hingga akuntabilitas dana. Dengan koordinasi kelembagaan yang kuat,

sistem wakaf uang bisa menjadi motor penggerak ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam.

Secara lebih luas, wakaf uang sebagai bagian dari ekonomi Islam memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs). Beberapa tujuan utama SDGs seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, hingga pengembangan infrastruktur sosial dapat dibiayai melalui skema ini. Menurut laporan *IDB-UNDP (2018)*, wakaf merupakan mekanisme keuangan sosial yang berkelanjutan dan sangat cocok untuk negara-negara mayoritas Muslim dalam menutupi gap pembiayaan pembangunan. Di Indonesia, instrumen seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) telah menjadi contoh inovasi produk yang menyinergikan dana sosial Islam dengan instrumen pasar modal syariah.

Kesimpulannya, mekanisme wakaf uang seperti yang tergambar dalam skema visual di atas memperlihatkan proses yang sistematis dan holistik dari wakif hingga kepada mauquf 'alaih. Mekanisme ini bukan hanya soal transfer dana, tetapi juga mencakup aspek legalitas, tata kelola investasi, pengawasan syariah, hingga pendistribusian manfaat. Jika dikelola dengan amanah dan profesional, wakaf uang dapat menjadi fondasi ekonomi berbasis nilai spiritual yang tidak hanya meringankan beban negara, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Maka, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan literasi wakaf di masyarakat menjadi kunci keberlanjutan skema ini ke depannya.

Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pelaksanaan wakaf uang di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Konsep ini memberikan akses yang lebih inklusif bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada kegiatan filantropi Islam. Wakaf uang, menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan harta benda yang dapat berupa uang dan diwakafkan secara permanen untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum. Mekanisme wakaf uang tidak hanya memberi peluang partisipasi yang luas, tetapi juga membuka ruang strategis untuk pembangunan sosial yang berkelanjutan (Rusydiana et al., 2023).

Proses wakaf uang dimulai dari peran wakif, yaitu individu atau lembaga yang berniat menyerahkan sebagian hartanya dalam bentuk uang untuk diwakafkan. Wakif menyatakan ikrar wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Prasinanda & Widiastuti, 2020). LKS-PWU akan menerima dana, mencatatnya, dan menerbitkan bukti penerimaan dana wakaf. Setelah proses tersebut, BWI akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang sebagai bentuk legalitas dan pengakuan atas peralihan hak milik harta wakaf. Legalitas ini menjadi sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari dan sebagai dasar pertanggungjawaban publik (Hasan, 2010).

Setelah dana diterima, pengelolaan dilanjutkan oleh nazhir, yaitu pihak yang bertugas mengembangkan dana wakaf secara produktif sesuai prinsip syariah. Pengelolaan yang baik menuntut transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas tinggi dari para nazhir. Dompot Dhuafa adalah contoh lembaga nazhir yang berhasil dalam pengelolaan wakaf uang secara produktif. Lembaga ini tidak hanya

menempatkan dana wakaf pada instrumen keuangan syariah seperti deposito atau sukuk, tetapi juga mengembangkannya melalui sektor riil, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Setiawan et al., 2021).

Salah satu bentuk konkret keberhasilan pengelolaan wakaf uang oleh Dompot Dhuafa adalah pendirian Rumah Sakit Mata Achmad Wardi (RSAW) di Serang, Banten. RSAW merupakan rumah sakit mata pertama di Asia yang dibangun sepenuhnya dari dana wakaf. Berdiri di atas lahan wakaf keluarga Achmad Wardi, rumah sakit ini memberikan layanan kesehatan mata secara gratis atau berbiaya rendah bagi masyarakat prasejahtera. Program ini menasar masyarakat yang tidak memiliki BPJS atau kemampuan finansial untuk mendapatkan layanan medis yang memadai (Dompot Dhuafa, 2018). RSAW menyediakan layanan kesehatan spesialis mata seperti operasi katarak, retina, glaukoma, dan pelayanan optik, dengan dukungan alat-alat kesehatan berteknologi tinggi yang diimpor dari Jerman. Dampak sosial dari program ini sangat besar, karena secara langsung menurunkan angka kebutaan di wilayah Banten dan sekitarnya. Sebagai catatan, menurut WHO dan Kementerian Kesehatan RI, katarak masih menjadi penyebab utama kebutaan di Indonesia, yang dapat dicegah melalui intervensi medis tepat. Dengan demikian, RSAW tidak hanya menjadi fasilitas kesehatan, melainkan juga alat pemberdayaan sosial berbasis wakaf.

Dalam praktik pengelolaan dana wakaf, Dompot Dhuafa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi diwujudkan melalui pelaporan keuangan secara periodik yang dapat diakses oleh publik, serta pelibatan auditor independen guna menjamin akurasi dan objektivitas informasi yang disampaikan. Lebih dari itu, lembaga ini juga mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem pelaporan digital yang inovatif. Platform berbasis daring yang dikembangkan memungkinkan para wakif maupun masyarakat umum untuk memantau perkembangan dan capaian program secara *real time*. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga merepresentasikan prinsip akuntabilitas dalam teori keagenan, di mana pihak pengelola (*agen*) berkewajiban untuk memberikan laporan kinerja yang jelas dan dapat diverifikasi kepada pemberi amanat (*prinsipal*), dalam hal ini adalah para donatur dan masyarakat (Ihsan et al., 2017).

Inovasi lainnya yang signifikan adalah pemanfaatan dana wakaf dalam skema investasi berbasis syariah, yaitu melalui instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Skema ini memungkinkan dana pokok wakaf tetap terjaga keutuhannya, sementara hasil investasinya dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan sosial berkelanjutan, seperti layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Amal Wakaf (RSAW) (Daryn Salsabila, 2023). Instrumen CWLS merupakan hasil kolaborasi antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong pengembangan wakaf produktif berbasis instrumen keuangan negara. Imbal hasil yang diperoleh dari investasi ini digunakan untuk pembelian peralatan medis, mendukung operasional rumah sakit, serta memperluas cakupan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, dana wakaf tidak hanya diam

secara pasif, melainkan dikelola secara produktif guna menghasilkan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Model pengelolaan wakaf yang diimplementasikan melalui RSAW memperlihatkan bahwa wakaf uang dapat dijadikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Implementasi wakaf uang dalam bentuk layanan publik terstruktur menjadi bukti konkret bahwa sinergi antara regulator, lembaga pengelola (nazhir), institusi keuangan syariah, serta partisipasi aktif masyarakat, mampu menghasilkan inovasi keuangan sosial yang berdampak luas. Hal ini menandakan bahwa wakaf tidak lagi sebatas ibadah individual yang bersifat statis, melainkan telah mengalami transformasi menjadi sumber daya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Fakhrurozi et al., 2021). Oleh sebab itu, dukungan dari kalangan akademisi, praktisi keuangan syariah, serta peran aktif pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung, menjadi sangat krusial dalam menciptakan ekosistem wakaf yang progresif, partisipatif, dan berkelanjutan, demi memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Wakaf uang telah berevolusi menjadi instrumen keuangan sosial syariah yang tidak hanya relevan secara spiritual, tetapi juga strategis secara ekonomi. Melalui mekanisme pengelolaan yang sistematis dari penghimpunan oleh LKS-PWU, legalisasi melalui Akta Ikrar Wakaf, hingga pengelolaan produktif oleh nazhir, wakaf uang terbukti mampu berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan. Implementasinya sebagai investasi sosial telah memberikan kontribusi nyata dalam membiayai sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Model seperti Rumah Sakit Mata Achmad Wardi menjadi bukti bahwa dana wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjawab kebutuhan masyarakat rentan secara langsung. Selain itu, integrasi wakaf dalam skema investasi syariah seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) menunjukkan kapasitas wakaf uang dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban fiskal negara.

Namun demikian, potensi besar wakaf uang belum sepenuhnya teroptimalkan karena masih dihadapkan pada tantangan literasi yang rendah, lemahnya akuntabilitas kelembagaan, serta keterbatasan insentif regulatif. Oleh karena itu, strategi optimalisasi yang bersifat holistik sangat diperlukan untuk menjadikan wakaf uang sebagai arsitek baru ekonomi lokal. Upaya ini mencakup peningkatan literasi wakaf berbasis edukasi publik, penguatan tata kelola dan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi, serta pembentukan ekosistem kolaboratif yang melibatkan sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten dan sinergis, maka wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshater, M., Hassan, M., Rashid, M., & Hasan, R. (2021). A bibliometric review of the Waqf literature. *Eurasian Economic Review*, 12, 213–239. <https://doi.org/10.1007/s40822-021-00183-4>
- Asra, A., & Savitri, A. (2023). Optimization ff Productive Waqf for Improving Community Economic Welfare. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*. <https://doi.org/10.37598/jam.v13i2.1895>
- Bayu Sudrajat, & Ainul Imronah. (2023). Productive Waqf: Concepts and Its Impact on Improving Community Economy. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf*, 1, 127–140. <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.vii.784>
- Burhan Bungis. (2001). Metodologi Penelitian sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. In *Airlangga University Press*.
- Daryn Salsabila. (2023). Implementasi Dan Inovasi Pembiayaan Syariah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 36–53. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.288>
- Dhuafa, D. (2018). *Laporan Tahunan Dompot Dhuafa 2018*. 1–204. www.dompotdhuafa.org
- Dikuraisyin, B. (2020). *Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang*. 7, 100–117. <https://doi.org/10.21043/ZISWAF.V7I2.7903>
- Fakhrurozi, M., Warsiyah, W., Saputeri, N., & Pratama, A. (2021). Cash Waqf: An Innovation in Mobilizing the Potential of Waqf. *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020*, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311706>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Gustani; Ernawan, D. A. (2016). Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2), 39–48. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol2.iss2.art2>
- Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192>
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 2(2), 162–177. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v2i2.2976>
- Ihsan, H., Sulaiman, M., Alwi, N. M., & Adnan, M. A. (2017). A study of accountability practice in Dompot Dhuafa Waqf of Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(2), 13–32. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-2.2>
- Imam, T. S. (2023). *Perkembangan Perwakafan Nasional*. 1(1), <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/12/A>.
- Indriati, D. (2017). *Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*. 15, 240316. <https://doi.org/10.30984/as.v15i2.476>

- Khaerul Rasyidi, Misbahuddin, & Saleh Ridwan. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 23–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Masruroh, S., Eduardus Nanggur, & Ulrianus Aristo Ngamal. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(2), 490–500. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>
- Masruroh, S., Nanggur, E., Ngamal, U. A., Kunci, K., Berkelanjutan, P. E., & Masyarakat, P. (2024). Peran Wakaf dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1297>
- Masyita, D., Tasrif, M., & Telaga, A. (2005). *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*. <https://consensus.app/papers/a-dynamic-model-for-cash-waqf-management-as-one-of-the-masyita-tasrif/c7e69d45a98b5e688d0974a6e4f9eaed/>
- Maula, I. (2022). Cash Waqf in Normative and Economic Linkages. *International Journal of Science and Society*. <https://doi.org/10.54783/ij soc.v4i4.683>
- Medias, F., Rahman, A., Susanto, A., & Pambuko, Z. (2021). A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: evidence from organization of the Islamic cooperation (OIC) countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2021-0028>
- Miles, M. B. & A. M. H. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Nizar, M. A. (2016). Pengembangan wakaf produktif dan peranan sektor keuangan di Indonesia. *Pusat Kebijakan Sektor Keuangan*, i, 1–15. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/PengembanganWakafProduktifdanPerananSektorKeuangandiIndonesia.pdf>
- Nurhidayat, R., Pimada, L., Habiburrahman, H., & Hariyatin, C. P. (2022). Optimization of Waqf Management in Increasing Public Trust in Nazhir. *Maliki Islamic Economics Journal*. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.16461>
- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Pitchay, A., Thaker, M. A. B. M. T., Mydin, A., Azhar, Z., & Latiff, A. R. A. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0012>
- Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2020). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. 6, 2553–2567. <https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567>
- Putri, N. A. (2021). *Optimization Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) to Support the Development of Social Investment and Productive Waqf*. <https://consensus.app/papers/optimization-cash-waqf-linked-sukuk-cwls-to->

- support-the-putri/64238755da515f2e80f6084fec2a1250/
- Rahayu, S. (2023). Sentiment Analysis on Cash Waqf. *Islamic Social Finance*.
<https://doi.org/10.58968/isf.v2i2.142>
- Rusydiana, A. S., Ocktavia, A. K., & Salmah, S. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) In Indonesia. *Tamkin Journal*. <https://doi.org/10.58968/tj.v2i1.212>
- Sephiani, A. P., Diah, A., Putri, H., Nazhifah, S., Verdiansyah, V., Kusumah, S., Koharuddin, M., Balwi, B. M., Pembangunan, S., Tanjungpinang, Raja, J., & Fisabilillah, H. (2023). Optimalization Of Waqf Management In Indonesia. *International Journal of Management Research and Economics*.
<https://doi.org/10.54066/ijmre-itb.v2i1.1223>
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Sugianto, & Fadhel Mohammad. (2024). Waqaf Produktif: Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 136–145.
<https://doi.org/10.55352/ojppm.v2i1.946>
- Sylvianie, L. (2023). Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 199–220.
<https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v13i2.1773>
- Wijaya, R. P. (2023). Cash Waqf Linked Dinfra (CWL-Fra) As Waqf Innovation Model Integrated With Infrastructure Instrument For National Economic Recovery And Sustainability. *Malaysian Journal of Syariah and Law*.
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol1no2.422>
- Zain, N. R. M., Fauziah, N. N., Zakariyah, H., & Noor, A. M. (2020). *Financing Social Enterprises Through Cash Waqf*. 214–227. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6811-8.CH014>